

WARISAN BUDAYA, PELESTARIAN DAN PEMANFAATANNYA

Burhanuddin Arafah

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin (UNHAS)

E-mail: burhan-arafah@unhas.ac.id

1. Pendahuluan

Masyarakat terbentuk melalui sejarah yang panjang, perjalanan berliku, tapak demi tapak, bahkan dengan *trial and error*. Pada titik-titik tertentu terdapat peninggalan-peninggalan yang eksis atau terekam sampai sekarang yang kemudian menjadi warisan budaya. Warisan budaya, menurut Davidson (1991:2) diartikan sebagai ‘produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa’. Dari gagasan ini, warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari masa lalu.

Nilai budaya dari masa lalu (*intangible heritage*) tersebut yang berasal dari budaya-budaya lokal yang ada di Nusantara, meliputi: tradisi, cerita rakyat dan legenda, bahasa ibu, sejarah lisan, kreativitas (tari, lagu, drama pertunjukan), kemampuan beradaptasi dan keunikan masyarakat setempat (Galla, 2001: 12). Kata budaya lokal mengacu pada budaya milik penduduk asli (*inlander*) yang telah dipandang sebagai warisan budaya. Di Indonesia warisan budaya yang ada menjadi milik bersama, berbeda dengan Australia dan Amerika, dimana warisan budayanya menjadi milik penduduk asli secara eksklusif sehingga penduduk asli mempunyai hak untuk melarang setiap kegiatan pemanfaatan yang akan berdampak buruk pada warisan budaya mereka (Frankel, 1984).

Warisan budaya fisik (*tangible heritage*) sering diklasifikasikan menjadi warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak biasanya berada di tempat terbuka dan terdiri dari atas: situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno dan/atau bersejarah, patung-patung pahlawan (Galla, 2001: 8). Warisan budaya bergerak biasanya berada di dalam ruangan dan terdiri dari: benda warisan budaya, karya seni, arsip, dokumen, dan foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video, dan film (Galla,

2001: 10). Pasal 1 dari The World Heritage Convention membagi warisan budaya fisik menjadi 3 kategori, yaitu monumen, kelompok bangunan, dan situs (World Heritage Unit, 1995: 45). Warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2010).

Yang dimaksud dengan monumen adalah hasil karya arsitektur, patung dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur tinggalan arkeologis, prasasti, gua tempat tinggal, dan kombinasi fitur-fitur tersebut yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan kelompok bangunan adalah kelompok bangunan yang terpisah atau berhubungan yang dikarenakan arsitekturnya, homogenitasnya atau posisinya dalam bentang lahan mempunyai nilai penting bagi sejarah, budaya dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan situs adalah hasil karya manusia atau gabungan karya manusia dan alam, wilayah yang mencakup lokasi yang mengandung tinggalan arkeologis yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, estetika, etnografi atau antropologi. Benda cagar budaya dan situs dipelajari secara khusus dalam disiplin ilmu Arkeologi yang berupaya mengungkapkan kehidupan manusia di masa lalu melalui benda-benda yang ditinggalkannya. Ini berbeda dengan disiplin ilmu Sejarah yang berupaya mengungkapkan kehidupan manusia di masa lalu melalui bukti-bukti tertulis yang ditinggalkannya.

2. Pelestarian Budaya Fisik Sebagai Warisan Budaya

Beragam wujud warisan budaya memberi kita kesempatan untuk mempelajari nilai kearifan budaya dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di masa lalu. Hanya saja nilai kearifan budaya tersebut seringkali diabaikan, dianggap tidak ada relevansinya dengan masa sekarang apalagi masa depan. Akibatnya adalah banyak warisan budaya yang lapuk dimakan usia, terlantar, terabaikan bahkan dilecehkan keberadaannya. Padahal banyak bangsa yang kurang kuat sejarahnya justru mencari-cari jatidirinya dari tinggalan sejarah dan warisan budayanya yang sedikit jumlahnya. Kita sendiri, bangsa Indonesia, yang kaya dengan warisan budaya justru mengabaikan aset yang tidak ternilai tersebut. Sungguh kondisi yang kontradiktif. Kita sebagai bangsa dengan jejak perjalanan sejarah

yang panjang sehingga kaya dengan keanekaragaman budaya lokal seharusnya mati-matian melestarikan warisan budaya yang sampai kepada kita. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah. Melestarikan berarti memelihara untuk waktu yang sangat lama. Jadi upaya pelestarian warisan budaya berarti upaya memelihara warisan budaya tersebut untuk waktu yang sangat lama. Karena upaya pelestarian merupakan upaya memelihara untuk waktu yang sangat lama maka perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (*sustainable*), bukan pelestarian yang hanya mode atau kepentingan sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat).

Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh masyarakat luas dan tidak menjadi bagian nyata dari kehidupan kita. Para pakar pelestarian harus turun dari menara gadingnya dan merangkul masyarakat menjadi pecinta pelestarian yang bergairah. Pelestarian jangan hanya tinggal dalam buku tebal disertasi para doktor, jangan hanya diperbincangkan dalam seminar para intelektual di hotel mewah, apalagi hanya menjadi hobi para orang kaya. Pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat. Pelestarian harus diperjuangkan oleh masyarakat luas (Hadiwinoto, 2002: 30). Singkat kata pelestarian akan dapat *sustainable* jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Karenanya sangat diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut tergerak berpartisipasi melaksanakan pelestarian, yaitu antara lain: motivasi untuk menjaga, mempertahankan dan mewariskan warisan budaya yang diwarisinya dari generasi sebelumnya; motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kecintaan generasi penerus bangsa terhadap nilai-nilai sejarah kepribadian bangsa dari masa ke masa melalui pewarisan khasanah budaya dan nilai-nilai budaya secara nyata yang dapat dilihat, dikenang dan dihayati; motivasi untuk menjamin terwujudnya keragaman atau variasi lingkungan budaya; motivasi ekonomi yang percaya bahwa nilai budaya lokal akan meningkat bila terpelihara dengan baik sehingga memiliki nilai komersial untuk meningkatkan kesejahteraan pengampunya; dan motivasi simbolis yang meyakini bahwa budaya lokal adalah manifestasi dari jati diri suatu kelompok atau masyarakat sehingga dapat menumbuhkembangkan rasa kebanggaan, harga diri dan percaya diri yang kuat. Pelestarian budaya

selain mempunyai muatan ideologis yaitu sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah dan identitas (Lewis, 1983: 4), juga sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama diantara anggota komunitas (Smith, 1996: 68).

3. Pemanfaatan Warisan (Cagar) Budaya

Oleh karena faktor kepentingan yang beragam dari berbagai pihak dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumberdaya budaya, maka hal ini menimbulkan permasalahan tersendiri yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya benturan kepentingan antara berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai persepsi dan pemberian makna yang berbeda terhadap cagar budaya. Pemanfaatan sumberdaya budaya sering memberi dua dampak yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif adalah munculnya keinginan masyarakat untuk memberi perhatian kepada sumberdaya budaya sehingga muncul kesadaran untuk melestarikan dan memanfaatkannya. Dampak negatif akan muncul seiring dengan pemanfaatan sumberdaya yang sangat eksploitatif. Agar pemanfaatan sumber daya budaya tidak hanya bertujuan untuk eksploitasi dan ekonomis saja, maka diperlukan pemahaman terhadap aspek yuridis, aspek arkeologis serta aspek manajerial. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumberdaya budaya perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumberdaya tersebut.

Tujuan akhir dari pelestarian Cagar Budaya (Warisan Budaya), adalah pemanfaatannya. Secara teoritik dengan berdasarkan aturan perundangan, seperti telah diatur dalam UU No.11, Tahun 2010, maka Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan antara lain:

1. Ilmu pengetahuan: yaitu pemanfaatan seluas-luasnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti ilmu arkeologi ataupun lembaga arkeologi dan purbakala, antropologi, sejarah, arsitektur, dan ilmu-ilmu lainnya yang ada hubungannya dengan cagar budaya.
2. Agama: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, misalnya Cagar Budaya yang masih digunakan oleh masyarakat pendukungnya untuk kepentingan keagamaan, tidak boleh dibatasi fungsi-fungsi tersebut, yang penting tetap menjaga kelestarian, keselamatan dan kebersihannya.
3. Kreativitas seni: yaitu Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi bagi para seniman, sastrawan, penulis dan fotografer untuk dapat memanfaatkan obyek Cagar Budaya sebagai obyek yang dapat membangkitkan kreativitas dalam berkarya.

4. Pendidikan: yaitu Cagar Budaya mempunyai peranan penting dalam pendidikan bagi pelajar dan generasi muda, terutama dalam upaya menanamkan rasa bangga terhadap kebesaran bangsa dan tanah air. Nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya perlu dipahami oleh generasi muda kita, baik dalam sistem sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi, maupun dalam sistem pendidikan formal. Bentuk dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Cagar Budaya, perlu untuk diajarkan kepada peserta didik (SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi), dengan menyusun kurikulum dan buku ajar yang berhubungan dengan Cagar Budaya. Muatan lokal masing-masing daerah (tingkat Propinsi dan Kabupaten) seharusnya mempunyai mata pelajaran dan buku ajar tentang Cagar Budaya atau nilai-nilai yang dikandungnya yang ada di daerah masing-masing.
5. Rekreasi dan pariwisata: yaitu pemanfaatan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan sebagai obyek wisata yang dikenal dengan wisata budaya. Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang dikelola dengan baik, lingkungannya ditata sedemikian rupa agar dapat menarik perhatian dan memberikan kenyamanan, apalagi kalau Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memang berada pada lingkungan alam yang menarik dan eksotik, maka sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai tujuan wisata dan dapat mendukung berjalannya roda industri pariwisata di suatu daerah.
6. Representasi simbolik: yaitu Cagar Budaya ataupun Kawasan Cagar Budaya kadang-kadang dimanfaatkan sebagai gambaran secara simbolis bagi kehidupan manusia. Beberapa contohnya, antara lain: Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) di Makassar sebagai lambang Pemkot Makassar, Kompleks Makam Sultan Hasanuddin sebagai simbol kebesaran Kerajaan Gowa, bahkan banyak Cagar Budaya yang menjadi simbol kebesaran manusia secara individu, kelompok atau komunitas, etnik bahkan Negara.
7. Alat legitimasi sosial: banyak pejabat dan orang-orang yang berduit, setelah mendapatkan kedudukan atau kekayaan, mereka kadang-kadang berusaha untuk dapat memiliki atau menguasai Cagar Budaya tertentu agar dapat meyakinkan kepada masyarakat umum tentang kesuksesan dirinya dan untuk meraih kesuksesan yang lebih tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat banyak yang menggunakan Cagar Budaya sebagai simbol kebesaran ataupun sebagai simbol legitimasi sosial.
8. Solidaritas sosial dan integrasi: yaitu Cagar Budaya dapat dijadikan sebagai alat untuk membina solidaritas sosial dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat. Banyak contoh Cagar Budaya, seperti makam para pembesar, pada saat-saat tertentu para ahli waris yang merasa keturunan mengadakan acara ziarah secara bersama-sama, maka pada saat itulah akan muncul kesadaran di antara mereka. Rumah-rumah adat atau bekas istana-istana kerajaan, sering

berfungsi sebagai media untuk membina solidaritas dan integrasi sosial, dan masih banyak Cagar Budaya lainnya yang digunakan sebagai medium dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang dapat berfungsi sebagai media solidaritas dan integrasi sosial.

9. Ekonomi: yaitu Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata budaya yang akan mendatangkan keuntungan terutama bagi masyarakat di sekitar obyek. Pemerintah pun juga akan mendapatkan pemasukan sebagai pendapatan asli daerah yang berasal dari pungutan retribusi.

4. Pewarisan Budaya

Pewarisan budaya (*transmission of culture*) yaitu proses mewariskan budaya (unsur-unsur budaya) dari satu generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses pembudayaan (proses belajar budaya). Sesuai dengan hakikat dan budaya sebagai milik bersama masyarakat, maka unsur-unsur kebudayaan itu memasyarakat dalam individu-individu warga masyarakat dengan jalan diwariskan atau dibudayakan melalui proses belajar budaya. Proses pewarisan budaya dilakukan melalui proses enkulturasi (pembudayaan) dan proses sosialisasi (belajar atau mempelajari budaya).

Pewarisan budaya umumnya dilaksanakan melalui saluran lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintahan, perkumpulan, institusi resmi, dan media massa. Melalui proses pewarisan budaya maka akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki kepribadian selaras dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya disamping kepribadian yang tidak selaras (menyimpang) dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya.

Untuk membentuk suatu kepribadian manusia yang selaras dengan lingkungan alam, sosial dan budaya masyarakatnya, harus melalui proses mempelajari unsur-unsur budaya, adaptasi kebudayaan (penyesuaian diri terhadap kebudayaan), serta upaya manusia memanfaatkan dan mengelola lingkungan hidupnya (alam, sosial, budaya). Karena hanya dengan jalan belajar terhadap lingkungan hidupnya, melalui proses sosialisasi, enkulturasi, adaptasi, pembauran dan inovasi terhadap sistem budaya, sistem sosial dan sistem alamnya maka sistem kepribadian manusia yang selaras, serasi, dan seimbang dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya akan dapat dibentuk.

Proses belajar terhadap lingkungan budaya, sosial dan alam itu tidak selamanya positif dalam arti membentuk kepribadian yang selaras dengan lingkungan hidupnya, tetapi

juga dapat membentuk kepribadian yang tidak selaras dengan lingkungan hidupnya baik lingkungan budaya, sosial dan lingkungan alamnya. Terbentuknya kepribadian menyimpang tersebut diakibatkan oleh jalannya proses belajar terhadap lingkungannya berlangsung tidak sempurna, tidak sehat, atau salah mendidik. Misalnya, sejak kecil individu kurang dilatih, dididik atau dibiasakan untuk hidup tertib, mematuhi nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya, seperti anak kurang dibiasakan ramah-tamah, adil, jujur, ikhlas, hormat, berkata-kata yang halus, baik, tertib dalam makan, minum, berpakaian, bergaul, bermasyarakat, bekerja, rajin belajar, dan sebagainya. Akibatnya, jika sudah dewasa maka individu tadi akan memiliki kepribadian yang menyimpang dan selalu melanggar nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi berikutnya merupakan sifat dari budaya sebagai milik bersama seluruh masyarakat pendukungnya. Dalam prosesnya, pewarisan budaya tersebut dapat berlangsung secara enkulturasi maupun sosialisasi. Enkulturasi, yaitu proses pembudayaan, yakni seseorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap adat-istiadat, sistem norma dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Dengan kata lain, enkulturasi adalah pewarisan budaya dengan cara unsur-unsur budaya itu dibudayakan kepada individu-individu warga masyarakat pendukung kebudayaan tersebut. Misalnya pembudayaan adat-istiadat leluhurnya, pembudayaan nilai-nilai moral Pancasila melalui penataran, pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui proses belajar mengajar di persekolahan. Sejak kecil proses enkulturasi itu telah dimulai. Seringkali individu belajar budaya itu dengan cara meniru berbagai pola tindakan (sikap dan perilaku) orang-orang yang berada di sekitarnya. Dari hasil belajar tersebut berbagai nilai dan norma-norma sosial budaya kemudian diterapkan dalam kepribadiannya, sehingga terbentuk menjadi sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam masyarakat modern, proses enkulturasi ini merupakan proses pewarisan budaya yang dilakukan secara formal melalui lembaga-lembaga pendidikan. Baik negeri maupun swasta merupakan lembaga enkulturasi (pembudayaan) unsur-unsur budaya kepada generasi muda. Dengan proses belajar mengajar di persekolahan maka proses pembudayaan berbagai unsur budaya

termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan lebih efektif dan produktif kepada generasi muda pendukung kebudayaan.

Sosialisasi, yaitu setiap individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya belajar terhadap nilai-nilai, norma-norma dan pola tindakan orang lain atau masyarakat dalam berinteraksi sosial dengan segala macam individu di sekitarnya yang memiliki beraneka macam status, peran dan pranata sosial yang ada di dalam kehidupan di masyarakatnya, misalnya seorang anak telah diajari cara bersikap dan sopan santun, berbicara yang sopan dan baik, berlaku jujur, adil, berpakaian, cara makan dan minum sesuai dengan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dengan meniru dan mempelajari berbagai pola-pola sikap dan perilaku orang lain di sekitarnya, maka individu tadi berusaha meniru kemudian terbentuk dalam kepribadiannya. Demikian pula terhadap nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakatnya yang setiap hari dipelajari dan ditemukannya maka lama-kelamaan mempengaruhi sikap dan perilakunya.

Proses pewarisan unsur-unsur budaya itu tentu saja mempunyai sarana atau saluran-saluran dalam rangka pembudayaan kepada generasi muda oleh generasi tuanya. Sarana saluran yang umum dijumpai dalam suatu masyarakat, antara lain lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pemerintahan, perkumpulan, institusi resmi dan media massa.

5. Penutup

Warisan budaya yang beraneka ragam jenis dan bentuknya merupakan aset bangsa yang wajib untuk dilestarikan sebagai bagian dari proses pewarisan budaya. Banyak bangsa lain yang hanya sedikit mempunyai warisan budaya, namun berusaha keras untuk melestarikannya demi sebuah identitas, maka sungguh naif jika bangsa Indonesia yang memiliki banyak warisan budaya tetapi mengabaikan pelestariannya. Pelestarian budaya dapat dilakukan melalui kegiatan preservasi, konservasi dan revitalisasi.

Dalam UU No. 11, Tahun 2010, telah digariskan bahwa pemanfaatan Cagar Budaya (Warisan Budaya) dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya budaya tersebut dapat diwujudkan apabila dapat dikelola dengan baik dengan mengacu pada kaidah-kaidah akademis dan praktis yang sesuai dengan regulasi yang ada. Hal yang patut selalu diingat, bahwa Cagar Budaya atau Warisan Budaya dalam pemanfaatannya, haruslah bertujuan untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Marilah kita membangun dengan pengelolaan

dan pemanfaatan Cagar Budaya (Warisan Budaya) sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat memberi akses kepada masyarakat yang seluas-luasnya.

Pewarisan budaya yaitu proses mewariskan budaya (unsur-unsur budaya) dari satu generasi ke generasi manusia atau masyarakat berikutnya melalui proses pembudayaan (proses belajar budaya). Proses pewarisan budaya dilakukan melalui proses enkulturasi (pembudayaan) dan proses sosialisasi (belajar atau mempelajari budaya). Melalui proses pewarisan budaya maka akan terbentuk manusia-manusia yang memiliki kepribadian selaras dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya disamping kepribadian yang tidak selaras (menyimpang) dengan lingkungan alam, sosial dan budayanya.

Referensi

- Davison, G. dan C Mc Conville. 1991. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW: Allen & Unwin.
- Duli, Akin. 2013. "Pemanfaatan Cagar Budaya Sesuai UU No. 11 Tahun 2010". Dibawakan dalam *Seminar Nasional Pemanfaatan Sumber Daya Budaya*, yang dilaksanakan di Makassar pada tanggal 22-25 April 2013.
- Frankel, D. 1984. "Who Owns the Past?" *Australian Society*, 3 (9).
- Galla, A. 2001. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage Conservation*. Brisbane: Hall and Jones Advertising.
- Hadiwinoto, S. 2002. "Beberapa Aspek Pelestarian Warisan Budaya". Makalah disampaikan pada Seminar Pelestarian dan Pengembangan Masjid Agung Demak, di Demak, pada tanggal 17 Januari 2002.
- Karmadi, A.D. 2007. "Budaya Lokal Sebagai Warisan Budaya dan Upayah Pelestariannya". Makalah disampaikan pada Dialog Budaya Daerah Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, di Semarang pada tanggal 8 - 9 Mei 2007.
- Lewis, M. 1983. "Conservation: A Regional Point of View" dalam M. Bourke, M. Miles dan B. Saini (eds). *Protecting the Past for the Future*. Canberra: Australian Government Publishing Service.
- Pearson, M., dan Sullivan, S. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Smith, L. 1996. "Significance Concepts in Australian Management Archaeology" dalam L. Smith dan A. Clarke (eds). *Issue in Management Archaeology*, Tempus, vol 5. Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
- Umar, Arsyad dkk. 1999. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Erlangga
- World Heritage Unit. 1985. *Australia's World Heritage*. Canberra: Department of Environment, Sports and Territories.
- Yan Mujiyanto, Zaim Elmubarak, Sunahrowi. 2010. *Pengantar Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Pelangi Publishing.